

PEMBENTUKAN - UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
2025

KPT 9.A TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan KPU No. 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU, pelaksanaan pemantauan dan pengendalian gratifikasi dilakukan dengan pembentukan unit pengendali gratifikasi, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 5 Tahun 2024; Peraturan KPU No. 17 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 8 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 15 Tahun 2015; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan No. 21 Tahun 2023;
- Keputusan ini Membentuk dan Menetapkan Unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 04 Agustus 2025.
- Lamp.: 2 hlm.